

**PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA  
YANG DIPEROLEH SEBELUM DAN SESUDAH  
PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974<sup>1</sup>**

Oleh : Asrin R. Abjul<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan dan bagaimana isi dari perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tujuan Perjanjian Perkawinan yaitu: pertama membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Kedua, mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. Ketiga, membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan. Keempat, mengatur pemberian tertamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik. Kelima, mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri. Keenam, mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri. Kemudian, manfaat pertama, dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Kedua, menghindari sifat boros salah satu pasangan. Ketiga, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Keempat, melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Kelima, sebagai alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2. Isi dari perjanjian perkawinan yaitu kedua calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka dan juga tidak bertentangan dengan tata susila, tata hukum, tata agama, dan tata tertib masyarakat. Isi perjanjian perkawinan memuat tentang pemisahan harta perkawinan, Persatuan

untung-rugi, dan persatuan hasil dan pendapatan.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, harta yang diperoleh, sebelum dan sesudah perkawinan.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali.<sup>3</sup>

Membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata "retak" bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Sejarah perjanjian perkawinan itu sendiri lahir dari budaya Barat. Di Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran.<sup>4</sup> Bahkan, masyarakat menganggap perjanjian ini menjadi persoalan yang sensitif tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Islam dan ketimuran dan lain sebagainya. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian itu sebelum menikah.

Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manopo, SH, MH; Alsam Polontalo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711020

<sup>3</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Op-Cit*, hal. 52.

<sup>4</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. II, Visi Media, Jakarta, 2008, hal. 99.

perjanjian tersebut. Padahal, perjanjian perkawinan atau pernikahan itu tak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Sangat disayangkan, jika para pihak tidak menyadari betapa bermanfaatnya perjanjian perkawinan itu. Adanya perjanjian perkawinan, kehidupan rumah tangga pasangan suami istri akan aman dan tentram. Sebab tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan salah satu pihak untuk memonopoli atau menguasai harta benda dalam hubungan perkawinan mereka.

Berlakunya perjanjian perkawinan, mereka juga akan mudah memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang benda-benda menjadi hak milik pribadi masing-masing pasangan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, perceraian yang terjadi antara suami istri akan cepat teratasi. Mereka tidak perlu lagi berlama-lama meributkan mana yang menjadi hak masing-masing pasangan.

Memang keributan biasanya pasti akan terjadi pada setiap kasus perceraian. Setidaknya, dengan perjanjian perkawinan, mereka mempunyai pedoman hukum yang dapat dijadikan rujukan penting dalam menentukan hak-hak suami dan hak-hak istri terhadap harta bendanya. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi setelah berakhirnya masa perkawinan pasangan suami istri. Perjanjian ini juga berfungsi memberikan arahan kepada pasangan suami istri agar mengindahkan kesepakatan yang telah mereka buat ketika akan menikah dulu, seperti kesepakatan untuk tidak berbuat kekerasan dalam rumah tangga, memberikan keleluasaan kepada istri untuk melanjutkan pendidikannya, atau kesempatan dalam hal mengurus anak-anak mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: **“Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan terhadap harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan?
2. Bagaimanakah isi dari perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

## C. METODE PENULISAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan

Sebelum membahas mengenai tujuan dan manfaat dari perjanjian perkawinan, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta bawaan dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan atau harta bersama.

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan.<sup>6</sup> Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diatur dalam tiga pasal saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hal-hal:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 108.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 244.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan bahwa harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terbagi dalam dua golongan yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Mengenai harta bersama suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Harta bawaan ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini disetiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Kedudukan harta perkawinan apabila terjadi perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing dimana hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu berdasarkan hukum adat, hukum agama, dan peraturan hukum lainnya.

Undang-undang perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.

Menurut Gatot Supramono, harta bersama diurus secara bersama antara suami istri. Dalam melakukan pengurusan mereka dapat bertindak dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, artinya jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama, hal ini secara tegas terlihat dalam Pasal 36 ayat (1) menyebutkan kata 'dapat' yang berarti

kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan.<sup>8</sup>

Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan istri, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan istri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawannya.

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jadi apabila sepanjang perkawinan suami atau istri hendak melakukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama, maka mereka harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lainnya terlebih dahulu.

Pada saat terjadi perceraian, tidak perlu izin dari pasangannya, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing berupa hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sehubungan dengan harta perkawinan, Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut, pengaturan harta perkawinan dikembalikan lagi oleh undang-undang kepada hukum keluarga yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.<sup>9</sup>

Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan lebih berorientasi pada hukum adat dan menghindari hukum Perdata Eropa yang jauh berbeda dengan hukum Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan. Memang ini dimungkinkan sesuai untuk keluarga yang bersifat parental, tetapi tidak sesuai dengan keluarga atau rumah tangga yang bersifat patrilineal maupun matrilineal, oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan dipakai kata sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan kata-kata diatur menurut hukumnya masing-masing.

<sup>7</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 10.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal. 46.

<sup>9</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menuju Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, 1983, hal. 41.

## B. Isi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami-istri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian perkawinan. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan, berarti di antara kedua belah pihak (suami-istri) terjadi percampuran harta secara bulat.<sup>10</sup>

Demi menghindari terjadinya percampuran harta perkawinan secara bulat, maka kedua belah pihak (suami-istri) dapat menyimpangi dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Kebalikan dari persatuan harta secara bulat adalah pemisahan harta sama sekali, yang berarti terjadi pemisahan harta antara suami dan istri selama dalam perkawinan.

Pemisahan harta sama sekali, melalui perjanjian perkawinan, suami-istri juga dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan untung dan rugi, atau persatuan hasil dan pendapatan. Perjanjian perkawinan biasanya berupa perjanjian antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan mereka sepakat untuk mengadakan perjanjian pisah harta yaitu harta yang mereka miliki bukan harta bersama namun harta pribadi masing-masing.

Meskipun demikian, isi perjanjian itu sesungguhnya tidak hanya memuat ketentuan seperti itu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif (misalnya KUHPerdara), kedua calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka dan juga tidak bertentangan dengan tata susila, tata hukum, tata agama, dan tata tertib masyarakat.

Kedua calon suami istri boleh melakukan penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan, asalkan yang tidak bertentangan dengan tata susila dan tata tertib umum. Dengan demikian, dapat dikatakan kepentingan kedua calon suami istri

dalam mengurus harta kekayaan mereka masing-masing.

Adanya perjanjian perkawinan biasanya mereka berharap agar ada perlindungan hukum terhadap harta bawaan dan harta perolehan yang dimilikinya masing-masing. Hukum positif sebenarnya tidak mengatur apa saja yang dapat diperjanjikan. Intinya, perjanjian yang membuat tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum positif di atas.

Kebebasan yang diberikan kepada kedua calon suami istri untuk menentukan isi perjanjian perkawinan ternyata dibatasi oleh sejumlah peraturan yang terkait yaitu:

- 1) Tidak membuat janji-janji (*bedingen*) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
- 2) Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama,
- 3) Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan,
- 4) Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva,
- 5) Tidak dibuat janji-janji, bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang negara asing.<sup>11</sup>

Disebabkan ketentuan dalam hukum positif menyebutkan adanya kebebasan bagi pasangan calon suami istri untuk menentukan bagaimana isi perjanjian perkawinan yang mereka perbuat asalkan tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam tata susila, tata agama, tata hukum, dan tata tertib masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa isi perjanjian perkawinan adalah beragam :

### 1. Pemisahan harta Perkawinan

Apabila sebelum perkawinan suami-istri tidak membuat suatu perjanjian perkawinan, maka hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Artinya akibat hukum dari perkawinan tersebut membawa konsekuensi masuknya harta yang dibawa oleh suami dan istri menjadi satu dalam harta kekayaan perkawinan. Namun demikian suami-istri dapat menghendaki agar selama perkawinan tidak terjadi persatuan

<sup>10</sup> J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet. II, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta, 2012, hal. 28.

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op-Cit*, hal. 131.

harta perkawinan, maka kedua belah pihak dapat menuangkan kehendak tersebut dalam suatu perjanjian perkawinan.

Kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan secara tegas bahwa di antara mereka tidak ada persatuan harta. Di samping itu mereka juga harus secara tegas menyatakan tidak menghendaki terjadinya persatuan harta dalam bentuk lain, misalnya persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan.<sup>12</sup> Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh, baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Jika terjadi perceraian di antara mereka, tidak ada lagi pembagian harta bersama karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 144 KUHPerdara dikatakan bahwa: "ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakannya".<sup>14</sup> Apabila perjanjian perkawinan berisi pemisahan harta perkawinan, maka masing-masing pihak (suami-istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Demikian pula, jika mereka juga menyetujui dengan tegas tidak ada persatuan untung dan rugi, maka hasil yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan berlangsung, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang diperoleh dari harta pribadi, tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.

Terjadinya pemisahan harta maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta perkawinan yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri. Kendati demikian pengelolaan (*beheer*) atas harta pribadi milik istri tetap berada ditangan suami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 Ayat (3) KUHPerdara: "setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya".

Mengurus harta pribadi istrinya harus dilakukan dengan baik oleh suami laksana seorang bapak rumah tangga yang baik (*tegoede trouw*). Suami harus mempertanggung-jawabkan atas segala pengelolaan harta pribadi istrinya. Suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tidak bergerak milik istrinya tanpa memperoleh persetujuan dari si istri.

Menurut pendapat para ahli, suami juga tidak boleh memindahtangankan dan membebani dengan hutang atas harta bergerak istrinya tanpa ijin dari istri yang bersangkutan. Ketentuan pada Pasal 105 Ayat (3) KUHPerdara mengandung arti bahwa pihak istri juga dapat memperjanjikan bahwa pengelolaan (*beheer*) atas harta pribadinya dilakukan tanpa melibatkan suami.<sup>15</sup> Kendati demikian dalam arti terjadi pemisahan harta perkawinan, maka untuk keperluan biaya rumah tangga yang meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak, pada prinsipnya ditanggung bersama-sama oleh suami-istri, yang sudah barang tentu diambilkan dari harta pribadi masing-masing suami dan istri.

Suatu perjanjian perkawinan dapat ditentukan bahwa pihak istri hanya akan menanggung sejumlah tertentu setiap tahun atas pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan seperti itu, yakni berisi pemisahan harta perkawinan, maka pihak istri tidak akan pernah mempunyai kewajiban lebih dari jumlah yang telah disebutkan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Apabila terdapat kekurangan untuk membayar biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak, maka hal itu menjadi tanggungan suami. Ketentuan seperti ini adalah wajar karena suami sebagai kepala rumah tangga wajib membiayai segala kebutuhan biaya rumah tangga, tanpa diperbolehkan memberikan beban yang lebih berat kepada istri.

Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pemisahan harta. Semuanya menjadi harta

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Happy Susanto, *Op-Cit*, hal. 102.

<sup>14</sup> *Lihat*, Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>15</sup> J. Andi Hartanto, *Op-Cit*, hal. 29.

bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja membuat perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Bedanya dengan yang di atas, dalam isi perjanjian ini kedua belah pihak hanya saling memperjanjikan macam harta bawaan saja, yaitu harta, utang, dan penghasilan yang mereka dapat sebelum perkawinan. Artinya, jika nantinya mereka bercerai, yang dibagi adalah harta bersama saja, yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan.<sup>16</sup>

Harta bawaan sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak masing-masing pasangan. Dalam model ini, biaya pendidikan dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab bersama. Perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

## 2. Persatuan Untung Rugi

Perjanjian perkawinan seperti ini berarti antara suami-istri tidak ada persatuan bulat, namun mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi saja. Dengan persatuan demikian maka keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab suami-istri secara bersama-sama.<sup>17</sup>

Kendati dengan demikian maka dalam rumah tangga tersebut terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu harta persatuan yang terbatas yaitu persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami, dan harta pribadi istri. Yang termasuk dalam harta pribadi adalah barang atau benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan dan yang masing-masing (suami-istri) terima sepanjang perkawinan sebagai warisan, hibah wasiat atau

hibah. Terjadinya persatuan untung dan rugi maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan akan menjadi bagian dan beban suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya. Yang dimaksud sebagai keuntungan menurut Pasal 157 KUHPerdara adalah semua pertambahan nilai harta suami-istri sepanjang perkawinan yang muncul sebagai hasil dan pendapatan dari barang-barang milik suami dan istri, dari kerja dan usaha suami dan istri, dan dari sisa pendapatan yang tak dibelanjakan.

Kemudian, yang dimaksud dengan kerugian adalah tiap-tiap kekurangan harta kekayaan yang disebabkan oleh karena pengeluaran yang melampaui pendapatan. Apa yang didapat oleh suami-istri masing-masing dari harta warisan, *legaat* atau hibah selama perkawinan berlangsung, bukan merupakan suatu keuntungan.<sup>18</sup> Apabila ada barang-barang yang menjadi milik istri pribadi yang hilang, maka sejauh suami yang mengurus (*beheren*) barang-barang itu istri berhak untuk menuntut perhitungan dan pertanggungan jawab dari suami terhadap barang-barang itu, dengan catatan kehilangan itu terjadi karena kelalaian suaminya. Apabila dalam suatu perjanjian perkawinan ditentukan adanya persatuan untung-rugi, maka terhadap harta yang berupa barang bergerak harus dicatat dalam akta perjanjian perkawinan tersebut.

Menurut Pasal 166 KUHPerdara, akta atau surat-surat tersebut adalah untuk membuktikan tentang didapatnya barang-barang bergerak yang dipunyai oleh masing-masing, yaitu yang berupa akte pembagian harta warisan, akte testament dalam mana diberikan *legaat-legaat*, akte penyerahan *legaat-legaat* atau akte hibah dan pada umumnya semua surat-surat yang dapat memberikan bukti secara wajar tentang benar-benar adanya harta warisan, *legaat* atau hibah tersebut. Pembagian dari percampuran untung dan rugi biasanya dilaksanakan dalam dua bagian yang sama besarnya, kecuali mengenai pembagian ini dalam perjanjian perkawinan ditentukan lain. Misalnya dapat ditentukan, bahwa suami akan mempunyai hak untuk dua per tiga bagian dan istri untuk sepertiga bagian, baik dalam aktiva maupun pasiva dan percampuran untung dan rugi.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Op-Cit*, hal. 103.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 31.

### 3. Persatuan hasil dan Pendapatan

Ketentuan mengenai persatuan hasil dan pendapatan hanya diatur dalam satu pasal dalam KUHPerdara, yaitu Pasal 164 yang menyatakan: "perjanjian bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi".<sup>20</sup>

Maksud pasal tersebut adalah persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi. Jadi, di samping persatuan untung dan rugi, para pihak (suami-istri) juga dapat memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan. Persatuan hasil dan pendapatan ini pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan dengan pembatasan bahwa hutang-hutang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan akan menjadi tanggungan si pembuat hutang tersebut. Dengan demikian semua hutang-hutang ada di luar persatuan atau dengan perkataan lain hutang-hutang tersebut akan menjadi kewajiban atau tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang tersebut kepada pihak ketiga (kreditur).<sup>21</sup>

Suami istri dapat memperjanjikan ketentuan bahwa meskipun mereka telah memberlakukan persatuan harta kekayaan, namun tanpa persetujuan istri, suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tidak bergerak milik istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat berharga lainnya, dan piutang-piutang atas nama istri.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Tujuan Perjanjian Perkawinan yaitu: pertama membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang. Kedua, mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah

timbang balik antara suami dan istri. Ketiga, membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan. Keempat, mengatur pemberian tertamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik. Kelima, mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri. Keenam, mengatur testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri. Kemudian, manfaat pertama, dapat menimbulkan sikap saling terbuka antar pasangan dalam hal keuangan. Kedua, menghindari sifat boros salah satu pasangan. Ketiga, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan. Keempat, melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum. Kelima, sebagai alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Isi dari perjanjian perkawinan yaitu kedua calon suami istri diberikan kebebasan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, asalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka dan juga tidak bertentangan dengan tata susila, tata hukum, tata agama, dan tata tertib masyarakat. Isi perjanjian perkawinan memuat tentang pemisahan harta perkawinan, Persatuan untung-rugi, dan persatuan hasil dan pendapatan.

### B. SARAN

1. Perlu sosialisasi tentang nilai-nilai positif dari perjanjian perkawinan sehingga mereka yang akan berumah tangga mengetahui dan mengerti akan banyaknya manfaat dan pentingnya dari membuat perjanjian perkawinan.
2. Perlu adanya peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Perkawinan selain Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 agar undang-undang tersebut menentukan isi dari perjanjian perkawinan yang akan dibuat oleh para pihak yakni suami dan istri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Aburrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

<sup>20</sup> Lihat, Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>21</sup> J. Andi Hartanto, *Op-Cit.*, hal. 32.

- Artadi I Ketut, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Setia Kawan, Denpasar.
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, Lasbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Hasan, Djuhaendah, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menuju Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, 1983.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- Hs, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. IX, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Edisi Revisi Ke-III Cet. II, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, H. Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekeabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2011.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. II, Visi Media, Jakarta, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

## 2. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.